



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.54, 2008

DEPARTEMEN PERTAHANAN. KOPERASI.
Organisasi. Perangkat.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR: 17 TAHUN 2008
TENTANG
PERANGKAT ORGANISASI PUSAT KOPERASI
DEPARTEMEN PERTAHANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan pengelolaan Pusat Koperasi Departemen Pertahanan secara profesional, perlu diatur perangkat organisasi yang mengawakinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Anggaran Dasar Pusat Koperasi Departemen Pertahanan;
 - b. bahwa perangkat organisasi yang telah ada sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan / Panglima TNI Nomor : Kep/13/M/VII/1999 tanggal 27 Juli 1999 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Pusat Koperasi Departemen Pertahanan Keamanan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Perangkat Organisasi Pusat Koperasi Departemen Pertahanan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 2. Anggaran Dasar Puskop Dephankam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akte Notaris Nomor 9 tanggal 7 Maret Tahun 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Rahmat Syamsul Rizal, S.H, M.H.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERANGKAT ORGANISASI PUSAT KOPERASI DEPARTEMEN PERTAHANAN.**

Pasal 1

Pusat Koperasi Departemen Pertahanan selanjutnya disebut Puskop Dephan adalah organisasi ekstra struktural di lingkungan Departemen Pertahanan (Dephan) berke-dudukan di bawah :

- a. Menteri Pertahanan selaku Pelindung;
- b. Sekretaris Jenderal Dephan selaku Pembina; dan
- c. Kepala Biro Umum Setjen Dephan selaku Pembina Harian.

Pasal 2

Dalam rangka menjalankan kegiatan Puskop Dephan ditetapkan Perangkat Organisasi yang terdiri dari :

- a. rapat anggota;
- b. pengurus; dan
- c. pengawas.

Pasal 3

- (1) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf "a", merupakan wadah pertemuan seluruh anggota Puskop Dephan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam menetapkan kebijakan umum penyelenggaraan perkoperasian di lingkungan Dephan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dihadiri oleh Primer - primer Koperasi di lingkungan Puskop Dephan.
- (3) Rapat anggota terdiri dari :

- a. Rapat Anggota Tahunan (RAT);
 - b. Rapat Anggota Khusus (RAK); dan
 - c. Rapat Anggota Luar Biasa (RALB).
- (4) RAT merupakan rapat tutup buku yang diselenggarakan dalam waktu satu tahun sekali sebagai pertanggungjawaban pengurus Puskop kepada anggota.
 - (5) RAK merupakan rapat anggota yang diselenggarakan sebelum RAT untuk menentukan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB).
 - (6) RALB merupakan rapat yang diselenggarakan sewaktu-waktu atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota.
 - (7) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf "a" bertugas dan bertanggung jawab antara lain :
 - a. menetapkan penerimaan laporan pertanggungjawaban pengurus selama satu tahun tutup buku;
 - b. menetapkan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja;
 - c. menetapkan dan mengubah anggaran dasar; dan
 - d. menetapkan pemilihan, pengangkatan serta pemberhentian pengurus dan pengawas.
 - (8) Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Anggaran Dasar Puskop Dephan.

Pasal 4

- (1) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf "b" merupakan suatu badan pelaksana yang menyelenggarakan kegiatan pengelolaan segala usaha perkoperasian dan pengelolaan Puskop Dephan.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. seksi pembina usaha;

- e. seksi pembina teknik perkoperasian dan keuangan.
- (3) Ketua Puskop Dephan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf "a" disebut Kapuskop Dephan, bertugas :
- a. memimpin, mengarahkan dan mengawasi serta mengendalikan penyelenggaraan pengelolaan segala usaha perkoperasian dan pengelolaan Puskop Dephan; dan
 - b. memberikan dukungan usaha dan pembinaan teknis perkoperasian kepada seluruh primer koperasi di lingkungan Dephan.
- (4) Kapuskop dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada seluruh anggota melalui Rapat Anggota Tahunan atau Rapat Anggota Luar Biasa.
- (5) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kapuskop Dephan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dilaporkan kepada Kepala Biro Umum selaku Pembina Harian Puskop Dephan dengan tembusan Sekretaris Jenderal Dephan selaku Pembina.

Pasal 5

Wakil Ketua Puskop Dephan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf "b" bertugas mewakili Kapuskop apabila berhalangan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kapuskop, dengan lingkup kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Sekretaris Puskop Dephan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf "c" merupakan unsur pembantu pimpinan yang bertugas melaksanakan ketatalaksanaan administrasi urusan dalam.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :
- a. Pembantu Seksi Tingkat II Tata Usaha disebut PSI TK II TU bertugas dalam pelaksanaan pelayanan administrasi umum di lingkungan Puskop Dephan;
 - b. Pembantu Seksi Tingkat III Urusan Dalam disebut PSI TK III Urdal bertugas dalam pelaksanaan pelayanan dalam pembinaan personel, materiil dan jasa di lingkungan Puskop Dephan ; dan

- c. Pembantu Seksi Tingkat IV Keuangan disebut PSI TK IV Ku bertugas dalam pelaksanaan pelayanan keuangan di lingkungan Puskop Dephan.

Pasal 7

- (1) Seksi Pembina Usaha Puskop Dephan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf “d” dipimpin oleh seorang kepala seksi disebut Kasi Binus, merupakan unsur pembantu pimpinan.
- (2) Kasi Binus bertugas melaksanakan perencanaan dan pengendalian atas segenap kegiatan dan program Dephan termasuk memberikan arahan dan bimbingan bagi penyelenggaraan fungsi perencanaan dan pengendalian Primer Koperasi di lingkungan Dephan.
- (3) Kasi Binus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :
 - a. Pembantu Seksi Tingkat II Perencanaan Usaha disebut PSI TK II Renus bertugas dalam pelaksanaan fungsi perencanaan usaha Puskop Dephan; dan
 - b. Pembantu Seksi Tingkat I Pengendalian Usaha disebut PSI TK I Dalus bertugas dalam pelaksanaan fungsi pengendalian usaha pada Puskop Dephan.

Pasal 8

- (1) Seksi Pembina Teknik Perkoperasian dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf ”e” dipimpin oleh seorang kepala seksi disebut Kasi Bintekkopku, merupakan unsur pembantu pimpinan.
- (2) Kasi Bintekkopku bertugas melaksanakan koordinasi, pembinaan teknik perkoperasian dan pembinaan administrasi keuangan di Puskop Dephan termasuk Primer Koperasi di lingkungan Puskop Dephan.
- (3) Kasi Bintekkopku dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :
 - a. Pembantu Seksi TK II Pembina Teknik Perkoperasian disebut PSI TK II Bintekkop bertugas dalam pelaksanaan dan koordinasi pembinaan teknik perkoperasian di lingkungan Dephan ; dan
 - b. Pembantu Seksi TK I Administrasi Keuangan disebut PSI TK I Minku bertugas dalam pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan Puskop Dephan.